PAJAK - BAHAN GALIAN – PENGAMBILAN
2008
PERDA. KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 2, LD 2008/NO. 60
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 2 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI KABUPATEN BANGKA TENGAH


ABSTRAK : - Didasari oleh status Kabupaten Bangka Tengah sebagai daerah otonom yang memiliki kewenangan menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi daerah, termasuk melakukan penggalian sumber pajak guna mendukung pembiayaan pembangunan daerah, serta untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah yang memperkenankan daerah memungut pajak.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 11 Tahun 1967; UU Nomor 17 Tahun 1997; UU Nomor 18 Tahun 1997; UU Nomor 34 Tahun 2000; UU Nomor 19 Tahun 1997; UU Nomor 23 Tahun 1997; UU Nomor 5 Tahun 2003; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 8 Tahun 2005; UU Nomor 33 Tahun 2004; PP Nomor 65 Tahun 2001; PP Nomor 58 Tahun 2005.

- Peraturan Daerah ini memuat ketentuan umum, penetapan nama, objek, subjek, dasar pengenaan, dan tarif pajak pengambilan bahan galian golongan C di seluruh wilayah Kabupaten Bangka Tengah. Objek pajak mencakup berbagai jenis kegiatan pengambilan bahan galian golongan C, seperti asbes, batu kapur, granit, kaolin, marmer, pasir kuarsa, tanah liat, hingga zeolit, namun mengecualikan pengambilan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara ekonomis serta untuk kepentingan penelitian atau ilmu pengetahuan. Dasar pengenaan pajak dihitung berdasarkan nilai jual hasil pengambilan (perkalian volume/tonase dengan nilai pasar atau harga standar) dengan tarif pajak yang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Pengurusan administrasi pajak mewajibkan Wajib Pajak mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) secara jelas, benar, dan lengkap paling lambat 15 hari kerja setelah masa pajak yang berlangsung selama 1 (satu) tahun takwin berakhir.

- Peraturan Daerah ini mengatur mekanisme penetapan, penagihan, pembayaran, pengawasan, hingga sanksi hukum. Kepala Badan menetapkan pajak terutang melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), di mana keterlambatan pembayaran dikenakan sanksi denda bunga sebesar 2% per bulan. Penagihan pajak yang menunggak dilakukan bertahap mulai dari surat teguran hingga menerbitkan surat paksa, serta dapat bermuara pada penyitaan dan pelelangan aset Wajib Pajak oleh Kantor Lelang Negara. Peraturan ini juga memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan pembetulan, keringanan, keberatan, banding, serta pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Selain Penyidik Polisi, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana perpajakan daerah, dengan ancaman sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bagi pelanggar tanpa menghapuskan utang pajak terutang.


CATATAN : - Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Januari 2008.